



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
HIMNE DAN MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk cinta kepada tanah air sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta semangat juang pada pembangunan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, himne dan mars saat ini perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Himne dan Mars Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Himne adalah nyanyian yang syairnya bermakna pujian, do'a dan harapan masa kini dan masa datang.
5. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan.

Pasal 2

- (1) Himne dan Mars Daerah dimaksudkan untuk membangkitkan rasa mencintai dan semangat pengabdian kepada Daerah.
- (2) Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar seluruh Masyarakat di Daerah merasa lebih memiliki terhadap Daerah.

BAB II  
HIMNE DAN MARS DAERAH

Pasal 3

- (1) Himne dan Mars Daerah merupakan nyanyian atau lagu untuk membangkitkan semangat cinta tanah air dan untuk mendorong keikutsertaan seluruh Masyarakat dalam mengisi pembangunan di daerah.
- (2) Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, dan perangkat Daerah berperan mensosialisasikan Himne dan Mars kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dinyanyikan di setiap instansi di Daerah pada acara resmi berskala nasional dan lokal serta pada upacara bendera di lembaga pendidikan negeri dan swasta.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 280 Tahun 2011 tentang Penetapan Hymne dan Mars Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY


Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
HIMNE DAN MARS DAERAH

HIMNE DAERAH



**HIMNE HULU SUNGAI SELATAN**

Cipt.  
Hardiansyah Asmail, S.Pd, Iwan Yusi  
Batung Riyadi, M. Ferry Fauzan, S.Pd, Rahman Faris

$\text{♩} = 65$

A lam nan in dah War ga yang ra mah Gi at be ker ja  
5 dan be ri ba dah ber kah ter cu rah Ba gai kan a ir se juk me nga lir  
9 Mem be ri ke da mai an Da lam ke hi du pan Ba nu a ku ta at ber hi d mat  
13 Ma ri ki ta ja ga per sa tu an Je jak lang kah ba nua per ju a ngan  
17 Ra kat mu fa kat ki ta per ta han kan Mar wah pe ju ang Hu lu Sun g ai  
21 Se la tan

20 Agustus 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
HIMNE DAN MARS DAERAH

MARS DAERAH



**MARS HULU SUNGAI SELATAN**

Cipt.  
Hardiansyah Asmail, S.Pd, Iwan Yusi  
Batung Riyadi, M. Ferry Fauzan, S.Pd, Rahman Faris

$\text{♩} = 100$

Ter ben tang lu as hu lusung ai se la tan Da ri ra wa hing  
4 ga pe gu nu ngan Ra kat mu fa kat i tu lah sem bo yan nya ber gel ar ko  
8 ta per ju a ngan Tak ta kut rin ta ngan tak su rut tan ta  
11 ngan Men tal te guh ber hi as ke ju ju ran Gi at be ker ja  
14 ge ra kan pem ba ngu nan Se ren tak 'ntuk ja ya nya ma sa de pan Hu lu  
18 Sung ai Se la tan U ma ra nya a ma nah Kar ya nya penuh ber kah Ber sa ma  
22 u la ma se i ra ma se a rah In sya Al lah ba nu a ku ber mar wah

20 Agustus 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY